



REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: KEP-06.00.00-080/K/2001

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001, serta Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001 perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001;
2. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001;
3. Keputusan Presiden Nomor 155/M Tahun 1999;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor: 38/M.PAN/2/2001 tanggal 1 Pebruari 2001;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 1

- (1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disebut BPKP, adalah lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) BPKP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
- d. pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;
- e. penyelenggaraan, pembinaan, dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPKP mempunyai kewenangan:

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- b. perumusan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- d. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- e. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- f. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - 1) memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya;
 - 2) meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat direksi/komisaris/panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;
 - 3) melakukan pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan, dan lain-lain;
 - 4) meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan baik hasil pengawasan BPKP sendiri, maupun hasil pengawasan lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

BPKP terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian;
- d. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan;
- e. Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Akuntabilitas;
- f. Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
- g. Deputi Bidang Akuntan Negara;
- h. Deputi Bidang Investigasi;

- i. Inspektorat;
- j. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;
- k. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan;
- l. Pusat Informasi Pengawasan;
- m. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor.

BAB III KEPALA

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas:

- a. memimpin BPKP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPKP;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPKP yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.

BAB IV SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPKP.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perumusan kebijakan pengawasan intern pemerintah dan kebijakan teknis pengawasan di lingkungan BPKP;
- b. koordinasi dan penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) serta evaluasi pelaksanaannya di lingkungan BPKP dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) lainnya;
- c. pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, serta keuangan;

- d. penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, pemberian bantuan hukum, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga;
- f. koordinasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan BPKP dan APIP lainnya;
- g. koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja BPKP dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Utama.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

Sekretariat Utama terdiri dari:

- a. Biro Perencanaan Pengawasan;
- b. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- e. Biro Umum.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan Pengawasan

Pasal 10

Biro Perencanaan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi penyusunan kebijakan pengawasan intern pemerintah dan sinkronisasi penyusunan kebijakan teknis pengawasan di lingkungan BPKP, serta sinkronisasi dan penyusunan PKPT dan evaluasi pelaksanaannya di lingkungan BPKP dan APIP lainnya.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi penyusunan kebijakan pengawasan intern pemerintah dan kebijakan teknis pengawasan di lingkungan BPKP;
- b. sinkronisasi dan penyusunan PKPT di lingkungan BPKP dan APIP lainnya;
- c. pemantauan dan penyiapan evaluasi pelaksanaan PKPT di lingkungan BPKP dan APIP lainnya;
- d. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Utama.

Pasal 12

Biro Perencanaan Pengawasan terdiri dari:

- a. Bagian Penyusunan Rencana;
- b. Bagian Evaluasi Perencanaan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

Bagian Penyusunan Rencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengawasan, penyiapan bahan sinkronisasi penyusunan kebijakan pengawasan intern pemerintah dan kebijakan teknis pengawasan di lingkungan BPKP, serta penyusunan PKPT di lingkungan BPKP dan APIP lainnya.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Penyusunan Rencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pengawasan di lingkungan BPKP;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi penyusunan kebijakan pengawasan intern pemerintah dan kebijakan teknis pengawasan di lingkungan BPKP;
- c. penyiapan penyusunan PKPT di lingkungan BPKP dan APIP lainnya.

Pasal 15

Bagian Penyusunan Rencana terdiri dari:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Bimbingan Perencanaan.

Pasal 16

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan PKPT di lingkungan BPKP.
- (2) Subbagian Bimbingan Perencanaan mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis penyusunan PKPT di lingkungan APIP lainnya.

Pasal 17

Bagian Evaluasi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program dan PKPT.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Evaluasi Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program dan PKPT di lingkungan BPKP;
- b. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan PKPT APIP lainnya.

Pasal 19

Bagian Evaluasi Perencanaan terdiri dari:

- a. Subbagian Evaluasi Perencanaan BPKP;
- b. Subbagian Evaluasi Perencanaan APIP Lainnya.

Pasal 20

- (1) Subbagian Evaluasi Perencanaan BPKP mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program dan PKPT di lingkungan BPKP.
- (2) Subbagian Evaluasi Perencanaan APIP Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan PKPT APIP lainnya.

Bagian Keempat

Biro Kepegawaian dan Organisasi

Pasal 21

Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana formasi kepegawaian, pengembangan pegawai, dan urusan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan data dan informasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan pengangkatan dan kepangkatan pegawai;
- c. pelaksanaan urusan pemindahan, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai;
- d. analisis, penataan, evaluasi, dan perumusan kelembagaan serta pembakuan prestasi kerja;
- e. analisis, penyusunan, dan evaluasi ketatalaksanaan, serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan pedoman dan standar pemeriksaan BPKP dan APIP lainnya.

Pasal 23

Biro Kepegawaian dan Organisasi terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;
- b. Bagian Pengangkatan dan Kepangkatan Pegawai;

- c. Bagian Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai;
- d. Bagian Organisasi;
- e. Bagian Tata Laksana;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 24

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana formasi kepegawaian, pengembangan pegawai, dan urusan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan data dan informasi kepegawaian.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana formasi dan seleksi pegawai serta urusan kesejahteraan pegawai;
- b. penyiapan bahan pengembangan pegawai dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- c. penyiapan pengelolaan data dan informasi kepegawaian.

Pasal 26

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan Pegawai;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai;
- c. Subbagian Data dan Informasi Pegawai.

Pasal 27

- (1) Subbagian Perencanaan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi, seleksi, dan pembantuan pelayanan kesejahteraan pegawai.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pegawai dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai.
- (3) Subbagian Data dan Informasi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan data dan informasi kepegawaian.

Pasal 28

Bagian Pengangkatan dan Kepangkatan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan pengangkatan dan kepangkatan pegawai.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Pengangkatan dan Kepangkatan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pengangkatan dan kepangkatan pegawai;
- b. penyiapan keputusan pengangkatan, kepangkatan, dan penggajian pegawai.

Pasal 30

Bagian Pengangkatan dan Kepangkatan Pegawai terdiri dari:

- a. Subbagian Pengangkatan dan Kepangkatan Pegawai I;
- b. Subbagian Pengangkatan dan Kepangkatan Pegawai II;
- c. Subbagian Pengangkatan dan Kepangkatan Pegawai III.

Pasal 31

- (1) Subbagian Pengangkatan dan Kepangkatan Pegawai I mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pengangkatan dan kepangkatan pegawai serta penyiapan keputusan pengangkatan, kepangkatan, dan penggajian pegawai dalam lingkungan Kantor Pusat dan Perwakilan BPKP di wilayah DKI Jakarta.
- (2) Subbagian Pengangkatan dan Kepangkatan Pegawai II mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pengangkatan dan kepangkatan pegawai serta penyiapan keputusan pengangkatan, kepangkatan, dan penggajian pegawai dalam lingkungan Perwakilan BPKP di wilayah Sumatera dan Jawa (selain DKI Jakarta).
- (3) Subbagian Pengangkatan dan Kepangkatan Pegawai III mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pengangkatan dan kepangkatan pegawai serta penyiapan keputusan pengangkatan, kepangkatan, dan penggajian pegawai dalam lingkungan Perwakilan BPKP di wilayah Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya.

Pasal 32

Bagian Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan pemindahan, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pemindahan pegawai berdasarkan pola promosi dan mutasi;
- b. penyiapan bahan pemberhentian pegawai;
- c. penyiapan bahan pemensiunan pegawai;
- d. penyiapan bahan administrasi disiplin.

Pasal 34

Bagian Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai terdiri dari:

- a. Subbagian Pemindahan Pegawai;
- b. Subbagian Pemberhentian Pegawai.

Pasal 35

- (1) Subbagian Pemindahan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemindahan pegawai berdasarkan pola promosi dan mutasi.
- (2) Subbagian Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta penyiapan administrasi disiplin.

Pasal 36

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan analisis, penataan, evaluasi, dan perumusan kelembagaan serta pembakuan prestasi kerja.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan analisis, penataan, evaluasi, dan perumusan struktur organisasi;
- b. penyiapan bahan analisis, penataan, evaluasi, dan perumusan pembakuan prestasi kerja.

Pasal 38

Bagian Organisasi terdiri dari:

- a. Subbagian Kelembagaan;
- b. Subbagian Pembakuan Prestasi Kerja.

Pasal 39

- (1) Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, penataan, evaluasi, dan perumusan susunan organisasi dan uraian jabatan.
- (2) Subbagian Pembakuan Prestasi Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, penataan, evaluasi, dan perumusan pembakuan prestasi kerja.

Pasal 40

Bagian Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan, evaluasi, dan perumusan ketatalaksanaan, serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan pedoman dan standar pemeriksaan BPKP dan APIP lainnya.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pembantuan penyiapan koordinasi penyusunan pedoman dan standar pemeriksaan instansi pemerintah di lingkungan BPKP dan APIP lainnya;
- b. pembantuan penyiapan koordinasi penyusunan pedoman dan standar pemeriksaan badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina dan kontraktor bagi hasil, kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah;
- c. penyiapan bahan penelaahan, analisis, evaluasi, dan perumusan sistem dan prosedur kerja.

Pasal 42

Bagian Tata Laksana terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Laksana Pengawasan;
- b. Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja.

Pasal 43

- (1) Subbagian Tata Laksana Pengawasan mempunyai tugas melakukan pembantuan penyiapan koordinasi penyusunan pedoman dan standar pemeriksaan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah.
- (2) Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis, evaluasi, dan perumusan sistem dan prosedur kerja.

Bagian Kelima

Biro Keuangan

Pasal 44

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan akuntansi.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

Pasal 46

Biro Keuangan terdiri dari:

- a. Bagian Anggaran;
- b. Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 47

Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bagian Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
- b. penyiapan dan koordinasi penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
- c. penyusunan alokasi dan revisi anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
- d. penyusunan pedoman dan prosedur tata laksana anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

Pasal 49

Bagian Anggaran terdiri dari:

- a. Subbagian Anggaran Rutin;
- b. Subbagian Anggaran Pembangunan.

Pasal 50

(1) Subbagian Anggaran Rutin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan anggaran rutin, penyiapan penyusunan anggaran rutin, penyusunan alokasi dan revisi anggaran rutin, serta penyusunan pedoman dan prosedur tata laksana anggaran rutin.

(2) Subbagian Anggaran Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan anggaran pembangunan, penyiapan penyusunan anggaran pembangunan,

penyusunan alokasi dan revisi anggaran pembangunan, serta penyusunan pedoman dan prosedur tata laksana anggaran pembangunan.

Pasal 51

Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, pelaksanaan verifikasi, dan akuntansi.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan penatausahaan keuangan;
- b. pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan;
- c. pelaksanaan verifikasi keuangan;
- d. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 53

Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi terdiri dari:

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Verifikasi;
- c. Subbagian Akuntansi.

Pasal 54

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan penatausahaan keuangan, serta penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan.
- (2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi keuangan.
- (3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Bagian Keenam

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 55

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, pemberian bantuan hukum, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan dokumentasi dan pemberian informasi hukum;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penelaahan hukum;
- d. pelaksanaan pemberian bantuan dan penyuluhan hukum;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

Pasal 57

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum;
- c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 58

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi dan pemberian informasi hukum.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan dokumentasi dan pemberian informasi hukum.

Pasal 60

Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Peraturan;
- b. Subbagian Dokumentasi Hukum.

Pasal 61

- (1) Subbagian Penyusunan Peraturan mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan pemberian informasi hukum.

Pasal 62

Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelaahan hukum serta penyiapan bahan pemberian bantuan dan penyuluhan hukum.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penelaahan hukum;
- b. pemberian bantuan dan penyuluhan hukum.

Pasal 64

Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum terdiri dari:

- a. Subbagian Penelaahan Hukum;
- b. Subbagian Bantuan Hukum.

Pasal 65

- (1) Subbagian Penelaahan Hukum mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penelaahan hukum.
- (2) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bantuan dan penyuluhan hukum.

Pasal 66

Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan hubungan dengan masyarakat;
- b. pelaksanaan hubungan antar lembaga.

Pasal 68

Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga terdiri dari:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat;
- b. Subbagian Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 69

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan hubungan dengan masyarakat.
- (2) Subbagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan urusan hubungan antar lembaga.

Bagian Ketujuh

Biro Umum

Pasal 70

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan penggajian dan perjalanan dinas;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tata persuratan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- e. pembinaan pengadaan perlengkapan di Pusat dan Perwakilan;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha perbantuan pada Deputi.

Pasal 72

Biro Umum terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Rumah Tangga;
- c. Bagian Perlengkapan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 73

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, urusan tata persuratan dan kearsipan, penggajian dan perjalanan dinas, serta pelaksanaan tata usaha perbantuan pada deputi.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan penggandaan;

- b. pelaksanaan urusan penggajian dan perjalanan dinas;
- c. pelaksanaan tata usaha perbantuan pada Deputi.

Pasal 75

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Persuratan, Kearsipan, dan Penggandaan;
- b. Subbagian Gaji dan Perjalanan Dinas;
- c. 6 (enam) Subbagian Tata Usaha Perbantuan.

Pasal 76

- (1) Subbagian Persuratan, Kearsipan, dan Penggandaan mempunyai tugas melakukan bimbingan, urusan tata persuratan, kearsipan, dan penggandaan.
- (2) Subbagian Gaji dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan urusan penggajian dan perjalanan dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha Perbantuan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pengawasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan administrasi jabatan fungsional pada masing-masing Deputi.

Pasal 77

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan;
- b. pelaksanaan urusan dalam;
- c. pengelolaan perpustakaan;
- d. pemeliharaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 79

Bagian Rumah Tangga terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Subbagian Urusan Dalam;
- c. Subbagian Pemeliharaan.

Pasal 80

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan.
- (2) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan urusan dalam dan pengelolaan perpustakaan.
- (3) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 81

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, dan penghapusan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyusunan rencana kebutuhan barang milik/kekayaan negara;
- b. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan pengadaan dan penerimaan barang milik/kekayaan negara;
- c. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, dan penghapusan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 83

Bagian Perlengkapan terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan Kebutuhan;
- b. Subbagian Pengadaan;
- c. Subbagian Penyaluran dan Inventarisasi.

Pasal 84

- (1) Subbagian Perencanaan Kebutuhan mempunyai tugas melakukan analisis dan penyusunan rencana kebutuhan barang milik/kekayaan negara.
- (2) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan pengadaan, dan penerimaan barang milik/kekayaan negara.
- (3) Subbagian Penyaluran dan Inventarisasi mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, dan penghapusan barang milik/kekayaan negara.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 85

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Biro.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

DEPUTI PENGAWASAN
INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 87

Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan instansi pemerintah bidang perekonomian.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan penyusunan rencana pengawasan di bidang perekonomian;
- b. penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan di bidang perekonomian terhadap kegiatan pengawasan BPKP dan APIP lainnya;

- c. pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pinjaman dan bantuan luar negeri, pengurusan barang milik/kekayaan negara, serta penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah di bidang perekonomian;
- d. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang perekonomian;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan di bidang perekonomian;
- f. analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan bidang perekonomian di lingkungan BPKP dan APIP lainnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 89

Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian terdiri dari:

- a. Direktorat Pengawasan Fiskal dan Investasi;
- b. Direktorat Pengawasan Produksi dan Sumber Daya Alam;
- c. Direktorat Pengawasan Industri dan Distribusi;
- d. Direktorat Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri;
- e. Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Perekonomian Lainnya.

Bagian Ketiga
Direktorat Pengawasan Fiskal dan Investasi

Pasal 90

Direktorat Pengawasan Fiskal dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, dan penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan bidang fiskal dan investasi.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Direktorat Pengawasan Fiskal dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang fiskal dan investasi;

- b. penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan bidang fiskal dan investasi terhadap kegiatan pengawasan BPKP dan APIP lainnya;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, serta penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah bidang fiskal dan investasi;
- d. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan bidang fiskal dan investasi;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan bidang fiskal dan investasi;
- f. analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan bidang fiskal dan investasi di lingkungan BPKP dan APIP lainnya.

Pasal 92

Direktorat Pengawasan Fiskal dan Investasi terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengawasan Fiskal;
- b. Subdirektorat Pengawasan Investasi;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 93

- (1) Subdirektorat Pengawasan Fiskal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah, dan pemantauan tindak lanjut, evaluasi kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan bidang fiskal.
- (2) Subdirektorat Pengawasan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah, dan pemantauan tindak lanjut, evaluasi kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan bidang investasi.

Bagian Keempat
Direktorat Pengawasan Produksi dan Sumber Daya Alam

Pasal 94

Direktorat Pengawasan Produksi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, dan penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan bidang produksi dan sumber daya alam.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Direktorat Pengawasan Produksi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang produksi dan sumber daya alam;
- b. penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan bidang produksi dan sumber daya alam terhadap kegiatan pengawasan BPKP dan APIP lainnya;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, serta penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah bidang produksi dan sumber daya alam;
- d. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan bidang produksi dan sumber daya alam;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan bidang produksi dan sumber daya alam;
- f. analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan bidang produksi dan sumber daya alam di lingkungan BPKP dan APIP lainnya.

Pasal 96

Direktorat Pengawasan Produksi dan Sumber Daya Alam terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengawasan Produksi dan Sumber Daya Alam I;
- b. Subdirektorat Pengawasan Produksi dan Sumber Daya Alam II;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 97

- (1) Subdirektorat Pengawasan Produksi dan Sumber Daya Alam I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah, dan pemantauan tindak lanjut, evaluasi kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan bidang pertanian dan kehutanan.
- (2) Subdirektorat Pengawasan Produksi dan Sumber Daya Alam II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah, dan pemantauan tindak lanjut, evaluasi kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan bidang pertambangan, energi, kelautan, perikanan dan lingkungan hidup.

Bagian Kelima

Direktorat Pengawasan Industri dan Distribusi

Pasal 98

Direktorat Pengawasan Industri dan Distribusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, dan penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan bidang perindustrian, perdagangan, kebudayaan, pariwisata, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Direktorat Pengawasan Industri dan Distribusi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang industri dan distribusi;
- b. penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan bidang industri dan distribusi terhadap kegiatan pengawasan BPKP dan APIP lainnya;

- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, serta penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah bidang industri dan distribusi;
- d. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan bidang industri dan distribusi;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan bidang industri dan distribusi;
- f. analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan bidang industri dan distribusi di lingkungan BPKP dan APIP lainnya.

Pasal 100

Direktorat Pengawasan Industri dan Distribusi terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengawasan Industri dan Distribusi I;
- b. Subdirektorat Pengawasan Industri dan Distribusi II;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 101

- (1) Subdirektorat Pengawasan Industri dan Distribusi I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah, dan pemantauan tindak lanjut, evaluasi kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan bidang perindustrian, perdagangan, kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Subdirektorat Pengawasan Industri dan Distribusi II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah, dan pemantauan tindak lanjut, evaluasi kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan bidang perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah.

Bagian Keenam

Direktorat Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri

Pasal 102

Direktorat Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap pinjaman dan bantuan luar negeri, serta pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada seluruh departemen/LPND dan badan usaha milik negara.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Direktorat Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan pinjaman dan bantuan luar negeri;
- b. penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan pinjaman dan bantuan luar negeri terhadap kegiatan pengawasan BPKP dan APIP lainnya;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap pinjaman dan bantuan luar negeri;
- d. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan pinjaman dan bantuan luar negeri;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan pinjaman dan bantuan luar negeri;
- f. analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan pinjaman dan bantuan luar negeri di lingkungan BPKP dan APIP lainnya.

Pasal 104

Direktorat Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri I;
- b. Subdirektorat Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri II;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 105

- (1) Subdirektorat Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap pinjaman dan bantuan luar negeri, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, serta analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan

pada instansi pemerintah dan badan usaha milik negara yang membidangi ekonomi, keuangan, dan industri.

- (2) Subdirektorat Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap pinjaman dan bantuan luar negeri, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, serta analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada instansi pemerintah dan badan usaha milik negara yang membidangi kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, politik, dan keamanan.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Perekonomian Lainnya

Pasal 106

Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Perekonomian Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, dan penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, serta analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan bidang riset dan teknologi, ilmu pengetahuan, tenaga nuklir, penerbangan dan antariksa, survei dan pemetaan, standardisasi, pertanahan, dan statistik.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Perekonomian Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan lembaga pemerintah bidang perekonomian lainnya;
- b. penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan lembaga pemerintah bidang perekonomian lainnya terhadap kegiatan pengawasan BPKP dan APIP lainnya;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, serta penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah pada lembaga pemerintah bidang perekonomian lainnya;
- d. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan lembaga pemerintah bidang perekonomian lainnya;

- e. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan lembaga pemerintah bidang perekonomian lainnya;
- f. analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan lembaga pemerintah bidang perekonomian lainnya.

Pasal 108

Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Perekonomian Lainnya terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Perekonomian Lainnya I;
- b. Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Perekonomian Lainnya II;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 109

- (1) Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Perekonomian Lainnya I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, dan penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, serta analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan bidang pertanahan dan statistik.
- (2) Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Perekonomian Lainnya II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, dan penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, serta analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan bidang riset dan teknologi, ilmu pengetahuan, tenaga nuklir, penerbangan dan antariksa, survei dan pemetaan, standardisasi.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 110

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 111

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional auditor dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

DEPUTI PENGAWASAN

INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK, SOSIAL, DAN KEAMANAN

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 112

Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan instansi pemerintah bidang politik, sosial, dan keamanan.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan penyusunan rencana pengawasan di bidang politik, sosial, dan keamanan;
- b. penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan di bidang politik, sosial, dan keamanan terhadap kegiatan pengawasan BPKP dan APIP lainnya;
- c. pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, serta penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah di bidang politik, sosial, dan keamanan;
- d. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang politik, sosial, dan keamanan;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan di bidang politik, sosial, dan keamanan;
- f. analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan di bidang politik, sosial, dan keamanan di lingkungan BPKP dan APIP lainnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 114

Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan terdiri dari:

- a. Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan;
- b. Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara;
- c. Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- d. Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Lainnya.

Bagian Ketiga

Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan

Pasal 115

Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, dan penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan lembaga pemerintah bidang pertahanan dan keamanan.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan lembaga pemerintah bidang pertahanan dan keamanan;
- b. penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan lembaga pemerintah bidang pertahanan dan keamanan terhadap kegiatan pengawasan BPKP dan APIP lainnya;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, serta penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah pada lembaga pemerintah bidang pertahanan dan keamanan;

- d. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan lembaga pemerintah bidang pertahanan dan keamanan;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan lembaga pemerintah bidang pertahanan dan keamanan;
- f. analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan lembaga pemerintah bidang pertahanan dan keamanan di lingkungan BPKP dan APIP lainnya.

Pasal 117

Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan I;
- b. Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan II;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 118

- (1) Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah, dan pemantauan tindak lanjut, evaluasi kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan lembaga pemerintah bidang pertahanan, intelijen, dan persandian.
- (2) Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah, dan pemantauan tindak lanjut, evaluasi kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan lembaga pemerintah bidang tentara nasional.

Bagian Keempat

Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara

Pasal 119

Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, dan penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan lembaga pemerintah bidang kehakiman dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan agung serta kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan lembaga pemerintah bidang penegakan hukum dan kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara;
- b. penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan bidang lembaga pemerintah bidang penegakan hukum dan kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara terhadap kegiatan pengawasan BPKP dan APIP lainnya;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, serta penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah pada lembaga pemerintah bidang penegakan hukum dan kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara;
- d. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan lembaga pemerintah bidang penegakan hukum dan kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan lembaga pemerintah bidang penegakan hukum dan kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara;
- f. analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan lembaga pemerintah bidang penegakan hukum dan kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara di lingkungan BPKP dan APIP lainnya.

Pasal 121

Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara I;
- b. Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara II;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 122

- (1) Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah, dan pemantauan tindak lanjut, evaluasi kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan lembaga pemerintah bidang kehakiman dan hak asasi manusia serta Kejaksaan Agung.
- (2) Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah, dan pemantauan tindak lanjut, evaluasi kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan lembaga pemerintah bidang kepolisian dan kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara.

Bagian Kelima

Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 123

Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan

terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, dan penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan lembaga pemerintah bidang pendidikan, perpustakaan, agama, permukiman dan prasarana wilayah, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan kesehatan.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan lembaga pemerintah bidang kesejahteraan rakyat;
- b. penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan lembaga pemerintah bidang kesejahteraan rakyat terhadap kegiatan pengawasan BPKP dan APIP lainnya;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, serta penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah pada lembaga pemerintah bidang kesejahteraan rakyat;
- d. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan lembaga pemerintah bidang kesejahteraan rakyat;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan lembaga pemerintah bidang kesejahteraan rakyat;
- f. analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan lembaga pemerintah bidang kesejahteraan rakyat di lingkungan BPKP dan APIP lainnya.

Pasal 125

Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat I;
- b. Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat II;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 126

(1) Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis

dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah, dan pemantauan tindak lanjut, evaluasi kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan lembaga pemerintah bidang kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, serta pemberdayaan perempuan.

- (2) Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah, dan pemantauan tindak lanjut, evaluasi kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan lembaga pemerintah bidang pendidikan, perpustakaan, agama, serta permukiman dan prasarana wilayah.

Bagian Keenam

Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Lainnya

Pasal 127

Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, dan penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan lembaga pemerintah bidang pendayagunaan aparatur negara, administrasi negara, kepegawaian, kearsipan, urusan luar negeri, dalam negeri dan otonomi daerah, serta kesekretariatan negara.

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan lembaga pemerintah bidang politik, sosial, dan keamanan lainnya;
- b. penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan lembaga pemerintah bidang politik, sosial, dan keamanan lainnya terhadap kegiatan pengawasan BPKP dan APIP lainnya;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, serta penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas

departemen/lembaga/wilayah pada lembaga pemerintah bidang politik, sosial, dan keamanan lainnya;

- d. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan lembaga pemerintah bidang politik, sosial, dan keamanan lainnya;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan lembaga pemerintah bidang politik, sosial, dan keamanan lainnya;
- f. analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan lembaga pemerintah bidang politik, sosial, dan keamanan lainnya di lingkungan BPKP dan APIP lainnya.

Pasal 129

Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Lainnya terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Lainnya I;
- b. Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Lainnya II;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 130

- (1) Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Lainnya I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah, dan pemantauan tindak lanjut, evaluasi kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan lembaga pemerintah bidang pendayagunaan aparatur, administrasi, kepegawaian, kearsipan, dalam negeri dan otonomi daerah.
- (2) Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Lainnya II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah, dan pemantauan tindak lanjut, evaluasi kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan lembaga pemerintah bidang urusan luar negeri dan kesekretariatan negara.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 131

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 132

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional auditor dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG
PENYELENGGARAAN AKUNTABILITAS

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 133

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Akuntabilitas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan penyelenggaraan bidang akuntabilitas.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Akuntabilitas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana evaluasi, penyusunan pedoman, dan pemberian bimbingan teknis evaluasi penyelenggaraan akuntabilitas;

- b. pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah;
- c. evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah;
- d. pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah;
- e. analisis hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 135

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Akuntabilitas terdiri dari:

- a. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat I;
- b. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat II;
- c. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah I;
- d. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah II.

Bagian Ketiga

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat I

Pasal 136

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, dan pemberian bimbingan teknis evaluasi, pemberian asistensi, serta penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian kegiatan evaluasi, pemantauan tindak lanjut, analisis hasil evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan evaluasi laporan kinerja pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, dan pemberian bimbingan teknis evaluasi penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat bidang perekonomian;
- b. penyiapan bahan pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat bidang perekonomian;

- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian kegiatan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat bidang perekonomian;
- d. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat bidang perekonomian;
- e. analisis hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat bidang perekonomian;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat bidang perekonomian.

Pasal 138

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat I terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat I.1;
- b. Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat I.2;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 139

- (1) Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat I.1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, dan pemberian bimbingan teknis evaluasi, pemberian asistensi, serta penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian kegiatan evaluasi, pemantauan tindak lanjut, analisis hasil evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan evaluasi kinerja pada instansi pemerintah pusat bidang fiskal, investasi, dan penunjang.
- (2) Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat I.2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, dan pemberian bimbingan teknis evaluasi, pemberian asistensi, serta penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian kegiatan evaluasi, pemantauan tindak lanjut, analisis hasil evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan evaluasi kinerja pada instansi pemerintah pusat bidang produksi sumber daya alam, industri, dan distribusi.

Bagian Keempat

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat II

Pasal 140

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, dan pemberian bimbingan teknis evaluasi, pemberian asistensi, serta penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian kegiatan evaluasi, pemantauan tindak lanjut, analisis hasil evaluasi, dan penyusunan

laporan kegiatan pelaksanaan evaluasi laporan kinerja pada instansi pemerintah pusat bidang politik, sosial, dan keamanan.

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, dan pemberian bimbingan teknis evaluasi penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat bidang politik, sosial, dan keamanan;
- b. penyiapan bahan pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat bidang politik, sosial, dan keamanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian kegiatan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat bidang politik, sosial, dan keamanan;
- d. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat bidang politik, sosial, dan keamanan;
- e. analisis hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat bidang politik, sosial, dan keamanan;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat bidang politik, sosial, dan keamanan.

Pasal 142

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat II terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat II.1;
- b. Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat II.2;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 143

- (1) Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat II.1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, dan pemberian bimbingan teknis evaluasi, pemberian asistensi, serta penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian kegiatan evaluasi, pemantauan tindak lanjut, analisis hasil evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan evaluasi kinerja pada instansi pemerintah pusat bidang pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.
- (2) Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat II.2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, dan pemberian bimbingan teknis evaluasi, pemberian asistensi, serta penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian kegiatan evaluasi, pemantauan tindak lanjut, analisis

hasil evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan evaluasi kinerja pada instansi pemerintah pusat bidang kesejahteraan rakyat dan pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kelima

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah I

Pasal 144

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, dan pemberian bimbingan teknis evaluasi, pemberian asistensi, serta penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian kegiatan evaluasi, pemantauan tindak lanjut, analisis hasil evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan evaluasi laporan kinerja pada instansi pemerintah daerah wilayah Jawa, Bali, dan Kalimantan.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, dan pemberian bimbingan teknis evaluasi penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah daerah wilayah Jawa, Bali, dan Kalimantan;
- b. penyiapan bahan pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah wilayah Jawa, Bali, dan Kalimantan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian kegiatan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah wilayah Jawa, Bali, dan Kalimantan;
- d. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah wilayah Jawa, Bali, dan Kalimantan;
- e. analisis hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah wilayah Jawa, Bali, dan Kalimantan;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah wilayah Jawa, Bali, dan Kalimantan.

Pasal 146

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah I terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah I.1;
- b. Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah I.2;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 147

- (1) Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah I.1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, dan pemberian bimbingan teknis evaluasi, pemberian asistensi, serta penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian kegiatan evaluasi, pemantauan tindak lanjut, analisis hasil evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan evaluasi kinerja pada instansi pemerintah daerah wilayah Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kalimantan.
- (2) Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah I.2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, dan pemberian bimbingan teknis evaluasi, pemberian asistensi, serta penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian kegiatan evaluasi, pemantauan tindak lanjut, analisis hasil evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan evaluasi kinerja pada instansi pemerintah daerah wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Bagian Keenam

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah II

Pasal 148

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, dan pemberian bimbingan teknis evaluasi, pemberian asistensi, serta penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian kegiatan evaluasi, pemantauan tindak lanjut, analisis hasil evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan evaluasi laporan kinerja pada instansi pemerintah daerah wilayah Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, dan pemberian bimbingan teknis evaluasi penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah daerah wilayah Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya;
- b. penyiapan bahan pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah wilayah Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian kegiatan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah wilayah Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya;

- d. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah wilayah Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya;
- e. analisis hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah wilayah Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah wilayah Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya.

Pasal 150

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah II terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah II.1;
- b. Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah II.2;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 151

- (1) Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah II.1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, dan pemberian bimbingan teknis evaluasi, pemberian asistensi, serta penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian kegiatan evaluasi, pemantauan tindak lanjut, analisis hasil evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan evaluasi kinerja pada instansi pemerintah daerah wilayah Sumatera.
- (2) Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah II.2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, dan pemberian bimbingan teknis evaluasi, pemberian asistensi, serta penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian kegiatan evaluasi, pemantauan tindak lanjut, analisis hasil evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan evaluasi kinerja pada instansi pemerintah daerah wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 152

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 153

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional auditor dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 154

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan penyelenggaraan bidang keuangan daerah.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan penyusunan rencana pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah;
- b. penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah terhadap kegiatan pengawasan BPKP dan APIP lainnya;
- c. pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah, serta penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas wilayah di bidang penyelenggaraan keuangan daerah atas permintaan daerah;
- d. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah;

- f. analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan bidang penyelenggaraan keuangan daerah di lingkungan BPKP dan APIP lainnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 156

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah terdiri dari:

- a. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I;
- b. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II;
- c. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III.

Bagian Ketiga

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I

Pasal 157

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengurusan barang milik/kekayaan daerah, dan penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas wilayah, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah wilayah Sumatera dan Kalimantan;
- b. penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah wilayah Sumatera dan Kalimantan terhadap kegiatan pengawasan BPKP dan APIP lainnya;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengurusan barang milik/kekayaan daerah, serta penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas wilayah di bidang penyelenggaraan keuangan daerah wilayah Sumatera dan Kalimantan;

- d. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah wilayah Sumatera dan Kalimantan;
- e. evaluasi kegiatan pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah wilayah Sumatera dan Kalimantan;
- f. analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah wilayah Sumatera dan Kalimantan di lingkungan BPKP dan APIP lainnya.

Pasal 159

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I.1;
- b. Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I.2;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 160

- (1) Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I.1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengurusan barang milik/kekayaan daerah, penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas wilayah, pemantauan tindak lanjut, evaluasi kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan bidang penyelenggaraan keuangan daerah wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.
- (2) Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I.2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengurusan barang milik/kekayaan daerah, penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas wilayah, pemantauan tindak lanjut, evaluasi kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan bidang penyelenggaraan keuangan daerah wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, dan Kalimantan.

Bagian Keempat
Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Wilayah II

Pasal 161

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengurusan barang milik/kekayaan daerah, dan penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas wilayah, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah wilayah Jawa dan Bali;
- b. penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah wilayah Jawa dan Bali terhadap kegiatan pengawasan BPKP dan APIP lainnya;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengurusan barang milik/kekayaan daerah, serta penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas wilayah di bidang penyelenggaraan keuangan daerah wilayah Jawa dan Bali;
- d. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah wilayah Jawa dan Bali;
- e. evaluasi kegiatan pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah wilayah Jawa dan Bali;
- f. analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah wilayah Jawa dan Bali di lingkungan BPKP dan APIP lainnya.

Pasal 163

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II.1;
- b. Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II.2;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 164

- (1) Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II.1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengurusan barang milik/kekayaan daerah, penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas wilayah, pemantauan tindak lanjut, evaluasi kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan bidang penyelenggaraan keuangan daerah wilayah Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah.
- (2) Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II.2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengurusan barang milik/kekayaan daerah, penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas wilayah, pemantauan tindak lanjut, evaluasi kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan bidang penyelenggaraan keuangan daerah wilayah Jawa Timur, Bali, dan DI Yogyakarta.

Bagian Kelima

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Wilayah III

Pasal 165

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengurusan barang milik/kekayaan daerah, dan penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas wilayah, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya.

Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya;
- b. penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya terhadap kegiatan pengawasan BPKP dan APIP lainnya;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengurusan barang milik/kekayaan daerah, serta penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas wilayah di bidang penyelenggaraan keuangan daerah wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya;
- d. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya;
- f. analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya di lingkungan BPKP dan APIP lainnya.

Pasal 167

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III.1;
- b. Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III.2;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 168

- (1) Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III.1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengurusan barang milik/kekayaan daerah, penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas wilayah, pemantauan tindak lanjut, evaluasi kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan bidang penyelenggaraan keuangan daerah wilayah Sulawesi.
- (2) Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III.2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengurusan barang milik/kekayaan daerah, penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau

lintas wilayah, pemantauan tindak lanjut, evaluasi kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan bidang penyelenggaraan keuangan daerah wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 169

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 170

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional auditor dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 171

Deputi Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang akuntan negara.

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Deputi Bidang Akuntan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan penyusunan rencana pengawasan badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina dan kontraktor bagi hasil, kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah;
- b. penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina dan kontraktor bagi hasil, kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah;
- c. pengawasan terhadap badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- e. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan pada badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina dan kontraktor bagi hasil, kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina dan kontraktor bagi hasil, kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah;
- g. analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina dan kontraktor bagi hasil, kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 173

Deputi Bidang Akuntan Negara terdiri dari:

- a. Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan Perdagangan;
- b. Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri, dan Jasa Lainnya;
- c. Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur;
- d. Direktorat Pengawasan Badan Usaha Perminyakan dan Gas Bumi;

- e. Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Ketiga

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan Perdagangan

Pasal 174

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap badan usaha agrobisnis, jasa konstruksi, dan perdagangan, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada badan usaha agrobisnis, jasa konstruksi, dan perdagangan.

Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan badan usaha agrobisnis, jasa konstruksi, dan perdagangan;
- b. penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan badan usaha agrobisnis, jasa konstruksi, dan perdagangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap badan usaha agrobisnis, jasa konstruksi, dan perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha agrobisnis, jasa konstruksi, dan perdagangan;
- e. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan pada badan usaha agrobisnis, jasa konstruksi, dan perdagangan;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan badan usaha agrobisnis, jasa konstruksi, dan perdagangan;
- g. analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan badan usaha agrobisnis, jasa konstruksi, dan perdagangan di lingkungan BPKP dan APIP lainnya.

Pasal 176

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan Perdagangan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengawasan Badan Usaha Perkebunan;
- b. Subdirektorat Pengawasan Badan Usaha Pertanian, Perikanan, Kelautan, dan Kehutanan;

- c. Subdirektorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Perdagangan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 177

- (1) Subdirektorat Pengawasan Badan Usaha Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap badan usaha milik negara termasuk badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah di bidang perkebunan.
- (2) Subdirektorat Pengawasan Badan Usaha Pertanian, Perikanan, Kelautan, dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap badan usaha milik negara termasuk badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah di bidang pertanian, perikanan, kelautan, dan kehutanan.
- (3) Subdirektorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap badan usaha milik negara termasuk badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah di bidang jasa konstruksi dan perdagangan.

Bagian Keempat

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri, dan Jasa Lainnya

Pasal 178

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri, dan Jasa Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap badan usaha jasa perhubungan, pariwisata, kawasan industri, dan jasa lainnya, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada badan usaha jasa perhubungan, pariwisata, kawasan industri, dan jasa lainnya.

Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri, dan Jasa Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan badan usaha jasa perhubungan, pariwisata, kawasan industri, dan jasa lainnya;
- b. penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan badan usaha jasa perhubungan, pariwisata, kawasan industri, dan jasa lainnya;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap badan usaha jasa perhubungan, pariwisata, kawasan industri, dan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha jasa perhubungan, pariwisata, kawasan industri, dan jasa lainnya;
- e. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan pada badan usaha jasa perhubungan, pariwisata, kawasan industri, dan jasa lainnya;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan badan usaha jasa perhubungan, pariwisata, kawasan industri, dan jasa lainnya;
- g. analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan badan usaha jasa perhubungan, pariwisata, kawasan industri, dan jasa lainnya di lingkungan BPKP dan APIP lainnya.

Pasal 180

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri, dan Jasa Lainnya terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Perhubungan;
- b. Subdirektorat Pengawasan Badan Usaha Pariwisata dan Kawasan Industri;
- c. Subdirektorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Lainnya;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 181

- (1) Subdirektorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap badan usaha milik negara termasuk badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah di bidang jasa perhubungan.
- (2) Subdirektorat Pengawasan Badan Usaha Pariwisata dan Kawasan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap badan usaha milik negara termasuk badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah di bidang pariwisata dan kawasan industri.
- (3) Subdirektorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap badan usaha milik negara termasuk badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah di bidang jasa lainnya.

Bagian Kelima

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur

Pasal 182

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap badan usaha jasa keuangan dan manufaktur, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada badan usaha jasa keuangan dan manufaktur.

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan badan usaha jasa keuangan dan manufaktur;
- b. penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan badan usaha jasa keuangan dan manufaktur;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap badan usaha jasa keuangan dan manufaktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha jasa keuangan dan manufaktur;
- e. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan pada badan usaha jasa keuangan dan manufaktur;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan badan usaha jasa keuangan dan manufaktur;
- g. analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan badan usaha jasa keuangan dan manufaktur di lingkungan BPKP dan APIP lainnya.

Pasal 184

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan;
- b. Subdirektorat Pengawasan Badan Usaha Manufaktur;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 185

- (1) Subdirektorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap badan usaha milik negara termasuk badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah di bidang jasa keuangan.
- (2) Subdirektorat Pengawasan Badan Usaha Manufaktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap badan usaha milik negara termasuk badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah di bidang manufaktur.

Bagian Keenam

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Perminyakan dan Gas Bumi

Pasal 186

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Perminyakan dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada badan usaha bidang industri perminyakan dan gas bumi yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah, badan usaha perminyakan dan gas bumi lainnya yang keuangannya dibiayai atau disubsidi atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara, dan badan usaha perminyakan dan gas bumi lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan dan kepentingan lain dari pemerintah karena pemberian hak atau wewenang hukum publik.

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Perminyakan dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan badan usaha perminyakan dan gas bumi;

- b. penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan badan usaha perminyakan dan gas bumi;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap badan usaha perminyakan dan gas bumi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha perminyakan dan gas bumi;
- e. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan pada badan usaha perminyakan dan gas bumi;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan badan usaha perminyakan dan gas bumi;
- g. analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan badan usaha perminyakan dan gas bumi.

Pasal 188

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Perminyakan dan Gas Bumi terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengawasan Pertamina;
- b. Subdirektorat Pengawasan Kontrak Bagi Hasil Perminyakan dan Gas Bumi;
- c. Subdirektorat Pengawasan Kontrak Kerja Sama Perminyakan dan Gas Bumi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 189

- (1) Subdirektorat Pengawasan Pertamina mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap Pertamina serta cabang usahanya.
- (2) Subdirektorat Pengawasan Kontrak Bagi Hasil Perminyakan dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap kontrak bagi hasil perminyakan dan gas bumi.
- (3) Subdirektorat Pengawasan Kontrak Kerja Sama Perminyakan dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian

pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap kontrak kerja sama perminyakan dan gas bumi.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 190

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap badan usaha milik daerah, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada badan usaha milik daerah.

Pasal 191

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan badan usaha milik daerah;
- b. penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan badan usaha milik daerah;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap badan usaha milik daerah atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik daerah;
- e. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan pada badan usaha milik daerah;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan badan usaha milik daerah;
- g. analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan badan usaha milik daerah di lingkungan BPKP dan APIP lainnya.

Pasal 192

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari;

- a. Subdirektorat Pengawasan BUMD Jasa Keuangan;
- b. Subdirektorat Pengawasan BUMD Jasa Air Minum;
- c. Subdirektorat Pengawasan BUMD Industri dan Jasa Lainnya;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 193

- (1) Subdirektorat Pengawasan BUMD Jasa Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap BUMD jasa keuangan.
- (2) Subdirektorat Pengawasan BUMD Jasa Air Minum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap BUMD jasa air minum.
- (3) Subdirektorat Pengawasan BUMD Industri dan Jasa Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap BUMD industri dan jasa lainnya.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 194

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 195

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional auditor dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X DEPUTI BIDANG INVESTIGASI

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 196

Deputi Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang investigasi.

Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Deputi Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis investigasi dan penyusunan rencana investigasi;
- b. penyusunan pedoman teknis dan pemberian bimbingan teknis investigasi;
- c. koordinasi dan pelaksanaan investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan negara dan terhadap hambatan kelancaran pembangunan pada instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah;
- d. pemberian bantuan investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan negara dan terhadap hambatan kelancaran pembangunan pada instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pihak yang berwenang, instansi atau badan usaha yang bersangkutan, instansi penyidik dan/atau instansi/lembaga yang berwenang lainnya;
- e. pemantauan tindak lanjut hasil investigasi;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan investigasi;
- g. analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil investigasi.

Bagian Kedua
Susunan dan Organisasi

Pasal 198

Deputi Bidang Investigasi terdiri dari:

- a. Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah;
- b. Direktorat Investigasi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan.

Bagian Ketiga
Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah

Pasal 199

Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis investigasi, penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan investigasi, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil investigasi pada instansi pemerintah.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis investigasi;
- b. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi terhadap kegiatan investigasi aparat pengawasan intern pemerintah;
- c. penyiapan bahan koordinasi serta penyusunan rencana dan pengendalian investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan negara pada instansi pemerintah pusat dan daerah;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pemberian bantuan investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan negara pada instansi pemerintah pusat dan daerah atas permintaan instansi yang bersangkutan, instansi penyidik dan/atau instansi/lembaga yang berwenang lainnya;
- e. pemantauan tindak lanjut hasil investigasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan investigasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah;

- g. analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil investigasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah.

Pasal 201

Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah terdiri dari:

- a. Subdirektorat Investigasi Instansi Pemerintah Pusat I;
- b. Subdirektorat Investigasi Instansi Pemerintah Pusat II;
- c. Subdirektorat Investigasi Instansi Pemerintah Daerah;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 202

- (1) Subdirektorat Investigasi Instansi Pemerintah Pusat I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis investigasi, penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan investigasi, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil investigasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan investigasi pada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen di bidang ekonomi, keuangan, dan industri serta kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara.
- (2) Subdirektorat Investigasi Instansi Pemerintah Pusat II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis investigasi, penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan investigasi, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil investigasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan investigasi pada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen di bidang politik, keamanan, kesejahteraan rakyat, dan pengentasan kemiskinan.
- (3) Subdirektorat Investigasi Instansi Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis investigasi, penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan investigasi, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil investigasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan investigasi pada instansi pemerintah daerah.

Bagian Keempat

Direktorat Investigasi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 203

Direktorat Investigasi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis investigasi, penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan investigasi, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan negara pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Direktorat Investigasi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis investigasi pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah;
- b. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah;
- c. penyiapan bahan koordinasi investigasi serta penyusunan rencana dan pengendalian investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan negara pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pemberian bantuan investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan negara pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, instansi yang bersangkutan, instansi penyidik dan/atau instansi/lembaga yang berwenang lainnya;
- e. pemantauan tindak lanjut hasil investigasi pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan investigasi pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah;
- g. analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil investigasi pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah.

Pasal 205

Direktorat Investigasi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari:

- a. Subdirektorat Investigasi Badan Usaha Milik Negara;
- b. Subdirektorat Investigasi Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 206

- (1) Subdirektorat Investigasi Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis investigasi, penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan investigasi, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil investigasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan investigasi pada badan usaha milik negara dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah.
- (2) Subdirektorat Investigasi Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis investigasi, penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan investigasi, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil investigasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan investigasi pada badan usaha milik daerah.

Bagian Kelima

Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan

Pasal 207

Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis investigasi, penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan investigasi, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil investigasi terhadap hambatan kelancaran pelaksanaan pembangunan pada instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah.

Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis investigasi terhadap hambatan kelancaran pembangunan;
- b. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi terhadap hambatan kelancaran pembangunan;
- c. penyiapan bahan koordinasi serta penyusunan rencana dan pengendalian investigasi terhadap hambatan kelancaran pembangunan;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pemberian bantuan investigasi terhadap hambatan kelancaran pembangunan;
- e. pemantauan tindak lanjut hasil investigasi terhadap hambatan kelancaran pembangunan;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan investigasi terhadap hambatan kelancaran pembangunan;
- g. analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil investigasi terhadap hambatan kelancaran pembangunan.

Pasal 209

Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Instansi Pemerintah;
- b. Subdirektorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 210

- (1) Subdirektorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Instansi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis investigasi, penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan investigasi, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil investigasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan investigasi terhadap hambatan kelancaran pelaksanaan pembangunan pada instansi pemerintah pusat dan daerah.
- (2) Subdirektorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis investigasi, penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi, penyusunan

rencana dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan investigasi, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil investigasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan investigasi terhadap hambatan kelancaran pelaksanaan pembangunan pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 211

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 212

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional auditor dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
INSPEKTORAT

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 213

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap unit kerja yang berada di lingkungan BPKP.

Pasal 214

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan pada Inspektorat;
- b. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan operasional Inspektorat;
- c. pelaksanaan pemeriksaan ketaatan, efisiensi, dan efektivitas tugas dan kegiatan unit kerja di lingkungan BPKP;
- d. pelaksanaan pemeriksaan khusus terhadap indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang unit kerja dan pegawai di lingkungan BPKP;
- e. pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan BPKP;
- f. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pemeriksaan Inspektorat;
- h. analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 215

Inspektorat terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 216

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, barang milik/kekayaan negara, dan tata usaha pengawasan di Inspektorat.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 217

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 218

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional auditor dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 219

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, yang selanjutnya disebut PUSDIKLATWAS mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, PUSDIKLATWAS menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pendidikan dan pelatihan kedinasan, fungsional, dan teknis;
- b. perencanaan, penyusunan, dan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis;
- c. perencanaan kebutuhan dan pembinaan widyaiswara dan instruktur;
- d. penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan pembentukan, pengembangan dan penjurangan jabatan fungsional auditor, serta pendidikan dan pelatihan teknis;
- e. penetapan persyaratan dan pemberian akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembentukan dan penjurangan jabatan fungsional auditor;
- f. evaluasi pelaksanaan hasil pendidikan dan pelatihan serta penyusunan laporannya;
- g. pengelolaan kepegawaian dan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, barang milik/kekayaan negara dan urusan rumah tangga.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 221

PUSDIKLATWAS terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor;
- d. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan dan Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 222

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perpustakaan, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan rumah tangga.

Pasal 223

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perpustakaan, dan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan rumah tangga.

Pasal 224

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum

Pasal 225

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, dan pengelolaan perpustakaan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan urusan rumah tangga.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 226

Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengembangan, penyiapan persyaratan dan pemberian akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional auditor, serta evaluasi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 227

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan,
- b. pengembangan materi pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis;
- c. penyiapan penetapan persyaratan dan pemberian akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional auditor;
- d. evaluasi pelaksanaan dan hasil pendidikan dan pelatihan serta penyusunan laporannya.

Pasal 228

Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:

- a. Subbidang Perencanaan Program Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Subbidang Pengembangan Materi Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Subbidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Subbidang Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 229

- (1) Subbidang Perencanaan Program Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan kurikulum pendidikan dan pelatihan.
- (2) Subbidang Pengembangan Materi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan materi dan alat bantu ajar, serta administrasi widyaiswara dan instruktur.
- (3) Subbidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan dan hasil pendidikan dan pelatihan.
- (4) Subbidang Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta penyiapan penetapan persyaratan dan pemberian akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional auditor.

Bagian Kelima

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor

Pasal 230

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional auditor di lingkungan APIP.

Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan pembentukan, pengembangan dan penjurangan jabatan fungsional auditor;
- b. penyelenggaraan ujian jabatan fungsional auditor.

Pasal 232

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari :

- a. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Auditor;
- b. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 233

- (1) Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan persiapan penyelenggaraan, pembinaan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan ujian pembentukan dan pengembangan jabatan fungsional auditor.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan persiapan penyelenggaraan, pembinaan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan ujian penjurangan jabatan fungsional auditor.

Bagian Keenam

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan dan Teknis

Pasal 234

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan dan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan, kepemimpinan, dan teknis di lingkungan BPKP.

Pasal 235

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan dan Teknis menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyelenggaraan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan di lingkungan BPKP dan penyelenggaraan, pembinaan serta koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis substansi audit di lingkungan Satuan Pengawasan Intern BUMN/BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan, pembinaan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis substansi audit di lingkungan APIP.

Pasal 236

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan dan Teknis terdiri dari :

- a. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan;
- b. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substansi Auditor.

Pasal 237

- (1) Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan, kepemimpinan, dan pendidikan dan pelatihan teknis kepegawaian di lingkungan BPKP.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substansi Auditor mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis substansi auditor di lingkungan APIP dan di lingkungan Satuan Pengawasan Intern BUMN/BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 238

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 239

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional widyaiswara dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 240

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, yang selanjutnya disebut PUSLITBANGWAS mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan pengawasan.

Pasal 241

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, PUSLITBANGWAS menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis kebutuhan dan penyusunan program penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan dan hasil penelitian dan pengembangan;

- e. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan urusan rumah tangga.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 242

PUSLITBANGWAS terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Kerja Sama;
- c. Bidang Pemanfaatan dan Evaluasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 243

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perpustakaan, urusan rumah tangga lainnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta penyelenggaraan urusan kepegawaian dan keuangan.

Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, dan barang milik/kekayaan negara, serta pengelolaan perpustakaan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan keuangan.

Pasal 245

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan.

Pasal 246

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, dan barang milik/kekayaan negara, serta pengelolaan perpustakaan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.

Bagian Keempat
Bidang Program dan Kerja Sama

Pasal 247

Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan kerja sama penelitian dan pengembangan.

Pasal 248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program penelitian dan pengembangan;
- b. penyiapan bahan kerja sama penelitian dan pengembangan.

Pasal 249

Bidang Program dan Kerja Sama terdiri dari:

- a. Subbidang Program;
- b. Subbidang Kerja Sama.

Pasal 250

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program penelitian dan pengembangan.
- (2) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama penelitian dan pengembangan.

Bagian Kelima
Bidang Pemanfaatan dan Evaluasi

Pasal 251

Bidang Pemanfaatan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, serta evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

Pasal 252

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Bidang Pemanfaatan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan;

- b. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

Pasal 253

Bidang Pemanfaatan dan Evaluasi terdiri dari:

- a. Subbidang Pemanfaatan;
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 254

- (1) Subbidang Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan pemantauan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 255

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 256

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional auditor dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PUSAT INFORMASI PENGAWASAN

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 257

Pusat Informasi Pengawasan, yang selanjutnya disebut PUSINFOWAS mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi.

Pasal 258

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, PUSINFOWAS menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, serta administrasi basis data;
- c. penyiapan kompilasi analisis hasil pengawasan;
- d. pengembangan sistem informasi dan pembinaan terhadap pengguna;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 259

PUSINFOWAS terdiri dari :

- a. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;
- b. Bidang Pengembangan Sistem Informasi;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Bidang Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 260

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan

informasi, penyiapan kompilasi analisis hasil pengawasan, serta penyelenggaraan administrasi basis data.

Pasal 261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Bidang Pengelolaan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi, serta pengumpulan dan pengolahan data;
- b. penyiapan bahan kompilasi analisis hasil pengawasan, penyajian informasi, dan penyelenggaraan administrasi basis data.

Pasal 262

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi terdiri dari:

- a. Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;
- b. Subbidang Penyajian Informasi.

Pasal 263

- (1) Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi, serta pengumpulan dan pengolahan data.
- (2) Subbidang Penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kompilasi analisis hasil pengawasan, penyajian informasi, dan penyelenggaraan administrasi basis data.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Sistem Informasi

Pasal 264

Bidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta pengembangan sistem aplikasi, teknologi informasi, dan pemberian dukungan kepada pengguna.

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Bidang Pengembangan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program serta pengembangan sistem aplikasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program serta pengembangan teknologi informasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program serta pemberian dukungan bagi pengguna.

Pasal 266

Bidang Pengembangan Sistem Informasi terdiri dari:

- a. Subbidang Pengembangan Sistem Aplikasi;
- b. Subbidang Pengembangan Teknologi Informasi;
- c. Subbidang Dukungan Pengguna.

Pasal 267

- (1) Subbidang Pengembangan Sistem Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program serta pengembangan sistem aplikasi.
- (2) Subbidang Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program serta pengembangan teknologi informasi.
- (3) Subbidang Dukungan Pengguna mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program serta pemberian dukungan bagi pengguna.

Bagian Kelima

Subbagian Tata Usaha

Pasal 268

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 269

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 270

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 271

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, yang selanjutnya disebut PUSBIN JFA mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan, standar, pedoman, program pembinaan, dan pelaksanaan sertifikasi serta evaluasi pelaksanaan sertifikasi, angka kredit, dan efektivitas tim penilai jabatan fungsional auditor di lingkungan BPKP dan APIP lainnya.

Pasal 272

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271, PUSBIN JFA menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pembinaan jabatan fungsional auditor;
- b. penelaahan dan penyusunan peraturan, standar dan pedoman jabatan fungsional auditor;
- c. penyusunan materi ujian jabatan fungsional auditor.
- d. pengelolaan data pejabat fungsional auditor;
- e. pelaksanaan seleksi dan penentuan kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional auditor;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan sertifikasi, penilaian angka kredit, dan efektivitas tim penilai.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 273

PUSBIN JFA terdiri dari:

- a. Bidang Program dan Sertifikasi;
- b. Bidang Evaluasi;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Bidang Program dan Sertifikasi

Pasal 274

Bidang Program dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, penelaahan dan penyusunan peraturan, standar dan pedoman, penyusunan materi ujian, pengelolaan data, serta seleksi dan penentuan kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi dan penyusunan laporan pembinaan jabatan fungsional auditor.

Pasal 275

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Bidang Pengembangan dan Sertifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembinaan jabatan fungsional auditor;
- b. penelaahan dan penyusunan peraturan, standar dan pedoman jabatan fungsional auditor;
- c. penyusunan materi ujian dan pengelolaan data pejabat fungsional auditor;
- d. penyiapan seleksi dan penentuan kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional auditor;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pembinaan jabatan fungsional auditor.

Pasal 276

Bidang Program dan Sertifikasi terdiri dari:

- a. Subbidang Program;
- b. Subbidang Data dan Informasi;
- c. Subbidang Sertifikasi.

Pasal 277

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan program, penelaahan dan penyusunan peraturan, standar dan pedoman jabatan fungsional auditor serta evaluasi dan penyusunan laporan pembinaan jabatan fungsional auditor.
- (2) Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan materi ujian jabatan fungsional auditor dan pengelolaan data pejabat fungsional auditor.
- (3) Subbidang Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sertifikasi, seleksi, dan penentuan kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional auditor.

Bagian Keempat

Bidang Evaluasi

Pasal 278

Bidang Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan sertifikasi, penilaian angka kredit, dan efektivitas tim penilai.

Pasal 279

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Bidang Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan sertifikasi;
- b. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penilaian angka kredit dan efektivitas tim penilai.

Pasal 280

Bidang Evaluasi terdiri dari:

- a. Subbidang Evaluasi Sertifikasi;
- b. Subbidang Evaluasi Angka Kredit.

Pasal 281

- (1) Subbidang Evaluasi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan sertifikasi.
- (2) Subbidang Evaluasi Angka Kredit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penilaian angka kredit dan efektivitas tim penilai.

Bagian Kelima

Subbagian Tata Usaha

Pasal 282

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan barang milik/kekayaan negara.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 283

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 284

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional auditor dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
TATA KERJA

Pasal 285

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subdirektorat, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi dalam lingkungan BPKP serta dengan instansi lain di luar BPKP sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 286

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 287

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BPKP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 289

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, menyusun dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya serta laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 290

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 291

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 292

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini, ditetapkan oleh Kepala BPKP setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 293

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-188/K/1983 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 294


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Pebruari 2001


KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,





ARIE SOELENDRU






















Lampiran Keputusan Kepala BPKP
Nomor : KEP-06.00.00-080/K/2001
Tanggal : 20 Pebruari 2001




Lampiran Keputusan Kepala BPKP
Nomor : KEP-06.00.00-080/K/2001
Tanggal : 20 Pebruari 2001




Lampiran Keputusan Kepala BPKP
Nomor : KEP-06.00.00-080/K/2001
Tanggal : 20 Pebruari 2001




Lampiran Keputusan Kepala BPKP
Nomor : KEP-06.00.00-080/K/2001
Tanggal : 20 Pebruari 2001




Lampiran Keputusan Kepala BPKP
Nomor : KEP-06.00.00-080/K/2001
Tanggal : 20 Pebruari 2001



























Lampiran Keputusan Kepala BPKP
Nomor : KEP-06.00.00-080/K/2001
Tanggal : 20 Pebruari 2001



Lampiran Keputusan Kepala BPKP
Nomor : KEP-06.00.00-080/K/2001
Tanggal : 20 Pebruari 2001

